



ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING DI DESA NEGLASARI

Gina Parida¹, Heriyanto²

^{1,2} Universitas Teknologi Digital

gina11211006@digitechuniversity.ac.id¹, heriyanto@digitechuniversity.ac.id²

Abstract

This research is motivated by the issue of village fund management in the Stunting prevention program in Neglasari Village, which faces several challenges such as immature program Planning, potential misuse of funds, inaccurate target determination, limited human resources skilled in financial management, and low transparency and accountability. The study aims to analyze whether the management of village funds for the 2023–2024 Stunting prevention program complies with the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 20 of 2018 concerning village financial management, covering Planning, implementation, administration, reporting, and accountability. The research is also supported by the POAC management theory (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) proposed by George R. Terry. Using a qualitative descriptive method, data were collected through interviews, observations, documentation, and data triangulation. The results show that the overall management of village funds in the Stunting prevention program generally aligns with the Regulation; however, a deviation occurred at the Planning stage, where the village head failed to deliver accurate information through appropriate media regarding the Village Budget (APBDes). Consequently, it is recommended that the Neglasari Village Government improve transparency by providing accurate and accessible information to the public throughout all stages of program implementation. Additionally, the village should enhance the overall management process—starting from Planning, Organizing, implementing, to evaluating—to achieve better and more effective outcomes in Stunting prevention.

Keywords: Village fund management, Management proses, Stunting.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pengelolaan dana desa untuk program pencegahan *Stunting* di Desa Neglasari yang masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti perencanaan program yang kurang matang, potensi penyalahgunaan dana desa, penetapan sasaran program yang tidak tepat, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan pengelolaan keuangan, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana desa dalam program pencegahan *Stunting* tahun 2023–2024 dengan menguji kesesuaianya terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kajian ini juga didukung oleh teori manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) dari George R. Terry. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dalam program pencegahan *Stunting* di Desa Neglasari sebagian besar telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun terdapat penyimpangan pada tahap perencanaan, di mana kepala desa tidak menyampaikan informasi secara akurat melalui media terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Desa Neglasari lebih transparan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, khususnya terkait program pencegahan *Stunting*, dan meningkatkan efektivitas manajemen dana desa dari tahap perencanaan hingga evaluasi agar hasil yang dicapai lebih optimal.

Kata Kunci: Manajemen Dana Desa, Proses Manajemen, *Stunting*.

PENDAHULUAN

Ada perubahan besar di tingkat pemerintah pusat dalam kaitannya dengan perkembangan generasi, menjadi bukti kemajuan Indonesia, di mana tingginya *Stunting* di Indonesia telah melampaui batasan *Stunting* kronis yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 4.444 orang atau 20%. Salah satu sasaran utama pemerintah pusat adalah melakukan pencegahan dan penanganan. (Mashita et al., n.d.)

Salah satu inisiatif pemerintah pusat untuk menangani masalah kekurangan gizi tersebut adalah penerapan aturan Prioritas Dana Desa 2019 (Permen PDTT No. 16/2018) menegaskan bahwa semua desa harus menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan. Prioritas harus diberikan pada pembangunan masing-masing desa, termasuk pengembangan sektor kesehatan sesuai dengan tantangan yang dihadapi tiap desa, di mana



pencegahan dan pengendalian *Stunting* menjadi salah satu kegiatan utama, dan penyampaian berbagai inisiatif terkait *Stunting* akan dilakukan secara aktif dan inovatif oleh masyarakat yang berpartisipasi dalam proyek pengurangan *Stunting*. (Permendesa-PDTT-No.-13-Tahun-2020-ttg-Prioritas-Penggunaan-DD-Tahun-2021, 2020).

Proses yang terstruktur dalam mengelola sumber daya anggaran desa, meliputi persiapan, implementasi, pencatatan, laporan hasil, dan tanggungjawab. Pengelolaan dana desa dilakukan dalam jangka waktu satu tahun anggaran, dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Berpedoman pada teori manajemen George R. Thery, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Sesuai dengan pemendegri No 20 Tahun 2018. Dilaksanakan dengan hati-hati serta bijaksana, dengan memperhatikan prinsip keterbukaan, kewajiban, dan keterlibatan masyarakat.

Dari penjelasan di atas, *Stunting* dikenal sebagai kondisi kesehatan yang disebabkan oleh suatu kondisi kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi gizi rendah pada anak usia dini atau kurang dari 2 tahun (batuta). Mempertimbangkan fakta bahwa jika *Stunting* ini diabaikan, itu dapat berdampak negatif pada kemajuan dan ketahanan nasional, pemerintah pusat telah mengidentifikasi *Stunting* sebagai bagian dari kegiatan nasional yang didanai oleh pemerintah dan harus ada upaya untuk mencegah peningkatan angka tersebut.

Desa Neglasari menghadapi fenomena yakni terdapat potensi penyalahgunaan dana desa, penentuan sasaran yang tidak tepat, keadaan terbatas sumber daya yang terampil dalam mengatur dana, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat

Didapatkan hasil yang cukup memuaskan dengan adanya penurunan yang cukup signifikan di wilayah Desa Neglasari, dengan data tahun 2023 tercatat 70 anak terindikasi beresiko terkena *Stunting* dan data tahun 2024 mengalami penurunan angka sebanyak 50 anak yang mana hanya tiggal 20 anak yang beresiko terkena *Stunting*.

Dalam konteks penelitian ini tata cara pengelolaan dana desa menjadi focus utama, untuk memastikan kesejahteraan masyarakat terhadap tunjangan yang telah diberikan pemerintah dalam Upaya penanggulangan *Stunting* tersebut. Peneliti memiliki tujuan untuk menganalisa bagaimana proses pengelolaan yang terjadi melewati tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi.

Melalui pendekatan sistematis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tinjauan yang menyeluruh mengenai manajemen dana desa dalam pelaksanaan program pencegahan *Stunting*.



KAJIAN TEORI

Manajemen

Pengelolaan bisa dijelaskan sebagai kemampuan untuk mengatur segala hal demi mencapai suatu tujuan; dalam kenyataan, tanpa kita sadari, kita menerapkan Keterampilan organisasi dalam manajemen setiap harinya. Fungsi utama manajemen sebuah perusahaan adalah merencanakan, mengorganisir, serta menggerakkan tenaga kerja juga mengelola serta mengendalikan aset yang tersedia dengan optimal dan berpengaruh. Secara luas, manajemen disebut serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk mengatur aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem pengendalian atau tindakan harus dilakukan untuk membantu individu atau kolaborasi yang terstruktur untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan dengan meningkatkan sumber daya yang ada (Henry Jirwanto, 2024).

Menurut teori yang dikemukakan oleh Geogre R Terry dalam buku principle of management dalam penelitian Rifaldi dwi (2023) terdapat empat fungsi kegiatan manajemen meliputi *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *controlling* atau (POAC), Adapun empat fungsi manajemen yaitu:

1. *Planning* atau Perencanaan

Fungsi manajemen yang pertama adalah perencanaan. Dalam memulai suatu kegiatan atau usaha, manajer dituntut untuk membuat rencana dan strategi.

2. *Organizing* atau pengorganisasian

Tujuan pengorganisasian, sebuah fungsi manajemen, adalah untuk menugaskan pekerjaan berdasarkan tingkat keahlian. Peran manajerial ini sangat penting untuk organisasi kelompok atau perusahaan dan distribusi pekerjaan berdasarkan posisi individu.

3. *Actuating* atau pelaksanaan

Kepemimpinan diperlukan setelah pembagian tugas kepada Individu atau kelompok berdasarkan spesialisasinya, agar meminimalkan risiko kegagalan rencana.

4. *Controlling* atau Evaluasi

Evaluasi merupakan fungsi pengendalian untuk menganalisis hasil kerja untuk memantau kemajuan rencana dan memberikan perbaikan serta umpan balik.

Oleh sebab itu, untuk mencapai target organisasi dengan benar dan sukses, sangat penting bagi organisasi atau bisnis untuk memiliki fungsi kepemimpinan ini.

Manajemen Keuangan

James Van Horne mendefinisikan manajemen sebagai kegiatan yang mencakup pendapatan, pembiayaan, pengelolaan aset, dan tujuan keseluruhan. Berlandaskan penjelasan tersebut, kita dapat diinterpretasikan



bahwa pengelolaan keuangan yaitu prosedur atau metode mengelola keuangan perusahaan, dari akuisisi dana hingga penggunaan dana. Manajemen keuangan adalah pendekatan untuk mengelola fungsi manajer keuangan mulai dari perancangan, implementasi juga pemantauan akuntansi komersial. Pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif sangat penting untuk mencapai target kekayaan perusahaan tepat waktu.

Dana Desa

Pemerintahan desa membutuhkan dana yang cukup untuk beroperasi. UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa dapat memperoleh dana dari berbagai sumber, termasuk hibah, pajak wilayah, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan penghasilan asli desa.

Anggaran Desa, seperti yang tertuang dalam Peraturan No. 60 Tahun 2014 dan No. 8 Tahun 2016, yaitu dana yang bersumber dari APBN didistribusikan melalui APBD Kabupaten/Kota mendanai aparat desa, pengembangan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa dalam program pencegahan *Stunting*

Pentingnya peraturan desa institusi terpenting dalam mekanisme pemerintah terpadu Republik Indonesia. Peraturan desa tanpa perantara terlibat dalam masyarakat dan memainkan peran penting dalam keberhasilan mencapai pemerintah daerah independen. Keberhasilan tersebut sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah desa berperan sebagai pelayan masyarakat, dan pengelolaan keuangan desa yang independen menjadi kunci keberhasilannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang manajemen keuangan desa meliputi persiapan, implementasi, administrasi, pelaporan, serta tanggungjawab (Anon n.d.)

Stunting

Gangguan Pertumbuhan dan Perkembangan: *Stunting* adalah kondisi yang terjadi ketika anak mengalami kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Kondisi ini dikenal sebagai *Stunting*, yang ditandai dengan tinggi badan anak di bawah standar, yang diukur berdasarkan kurva pertumbuhan WHO. *Stunting* terjadi disebabkan mengkonsumsi gizi yang tidak memadai juga infeksi kronis sejak lahir hingga usia dua tahun. Dapat juga menyebabkan gangguan perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik, yang berdampak jangka panjang bagi anak hingga dewasa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program pencegahan *Stunting*



di Desa Neglasari. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara mendalam melalui data deskriptif berupa kata-kata, teks, serta ucapan dari para informan, khususnya perangkat desa. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir program, tetapi juga menelaah secara detail proses pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Objek penelitian dalam studi ini bukanlah wilayah Desa Neglasari secara fisik, melainkan proses abstrak yang multidimensional, yakni pengelolaan dana desa dan implementasi program pencegahan *Stunting*. Objek ini mencakup berbagai aspek seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, serta dampaknya terhadap angka *Stunting*. Sementara itu, subjek penelitian terdiri dari perangkat desa (kepala desa, sekretaris desa, dan petugas terkait) serta masyarakat desa yang berperan atau terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa untuk mengeksplorasi praktik strategi pengelolaan dana desa dalam program pencegahan *Stunting*. Selain itu, observasi langsung di lapangan juga dilakukan guna mengamati proses kegiatan dan strategi pelaksanaan program, serta dokumentasi berupa laporan keuangan, foto kegiatan, dan data penurunan angka *Stunting*. Data dianalisis menggunakan metode triangulasi sumber dan teknik, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2020). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai pihak dan dokumen untuk memperoleh validitas dan konsistensi informasi. Sementara itu, triangulasi teknik mengandalkan kombinasi observasi, wawancara, dan dokumentasi dari sumber yang sama guna memperoleh bukti yang lebih akurat. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat keabsahan dan keandalan yang tinggi untuk menggambarkan proses pengelolaan dana desa dalam program pencegahan *Stunting* secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Proses pengelolaan Dana Desa dalam proses pelaksanaan Pencegahan *Stunting* di Desa Neglasari

Pemerintah telah menetapkan aturan dalam pembangunan desa berdasarkan kebijakan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018. Aturan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk berbagai program pembangunan, termasuk pencegahan *Stunting*. Didukung dengan teori dari George R. Terry yang meliputi persiapan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengevaluasian. Bahwasanya Pengelolaan dana desa untuk program pencegahan *Stunting* tidak hanya sekadar mengalokasikan anggaran, tetapi merupakan proses



manajemen yang terintegrasi.

1. Perencanaan

Berdasarkan pemaparan dari Kepala Desa Neglasari, Beliau menyatakan bahwa tahap persiapan anggaran desa Neglasari telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan. Proses perencanaan sebelum Musyawarah Umum Desa, rancangan ini bermula dari usulan kegiatan Masyarakat yang disampaikan melalui forum musyawarah dusun yang dihadiri oleh BPD, kepala dusun, ketua RW, ketua RT juga Masyarakat. Pada musyawarah dusun ini Masyarakat mengungkapkan aspirasi yang kemudian dicatat serta disampaikan kembali di Musyawarah Umum Desa untuk ditunjau prioritas kepentingannya bagi Masyarakat.

Dalam Musyawarah Umum Desa dapat ditarik Kesimpulan mengenai program pencegahan *Stunting* di Desa Neglasari sudah masuk ke dalam daftar prioritas utama, untuk usulan kegiatan dan penerima didasarkan kepada catatan Di posyandu, program pencegahan *Stunting* mendapat alokasi dana sebesar Rp. 90.000.000 pada tahun 2023 dan Rp. 70.000.000 pada tahun 2024.

2. Pelaksanaan

Dalam wawancara dengan Kepala desa Neglasari beliau memaparkan bahwa tahapan pelaksanaan di Desa Neglasari sudah dijalankan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Dimana Desa Neglasari sudah mengikuti aturan pencairan dana bendahara desa memiliki rekening kas sendiri dan setiap penerimaan atau pengeluaran disertai bukti fisik, demi transparansi keuangan desa baik nota maupun kwitansi yang sah. Dalam pengelolaan dana desa untuk pelaksanaan program pencegahan *Stunting* Desa Neglasari sudah mengikuti aturan, Dimana saat pencairan dana sesuaikan dengan dana yang diajukan, bahan PMT dikelola langsung oleh Pemerintah Desa Neglasari dan kemudian diserahkan kepada kader, disertai kwitansi dan nota belanja sebagai bukti penerimaan. kemudian kader menyiapkan menu yang sehat sesuai dengan saran dari ahli gizi puskesmas Cipongkor untuk pelaksanaan program pencegahan *Stunting* di Desa Neglasari.

Kegiatan pelaksanaan program penanggulangan *Stunting* ini tidak hanya ditanggung oleh kader saja melainkan terdapat unit khusus yang dibentuk Kepala desa untuk percepatan penurunan angka *Stunting* di Desa Neglasari.

3. Penatausahaan

Sesuai dengan pemaparan petinggi desa dan Sekertaris dalam tahapan penatausahaan keuangan desa Bendahara memegang tanggungjawab penuh atas pengelolaan masuk dan keluarnya dana. Penatausahaan ini dimulai dari bendahara menerima, menyimpan,



menyetorkan, menatausahaakan, menulis setiap transaksi pemasukan dan belanja, melalukan penutupan buku laporan setiap periode bulanan juga bertanggungjawab mengenai dokumen tersebut. Dalam pelaksanaan pencatatan bendahara bisa dibantu dengan memanfaatkan buku kas umum, buku pajak, dan buku bank.

Dalam pelaksanaan program pencegahan *Stunting*, bendahara mencatat setiap transaksi yang dilakukan oleh tim TPPS, dengan disertai bukti nota maupun kwitansi yang sah, untuk memastikan transparansi keuangan.

4. Pelaporan

Proses pelaporan ini sangat penting untuk pencairan dana, sebagaimana diungkapkan oleh kepala desa dan sekretaris desa. Mereka menekankan bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sejalan dengan syarat mutlak untuk pencairan dana. Proses pencairan dana ini memiliki persyaratan khusus, yaitu:

a) Untuk tingkat nasional, tidak ada persyaratan khusus untuk pelaporan. Namun, untuk Kabupaten Bandung Barat, diperlukan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun sebelumnya.

b) Pada tingkat nasional, LPJ tahun sebelumnya menjadi persyaratan, sedangkan di Kabupaten Bandung Barat, permintaan langsung sudah cukup.

c) LPJ tahap 1 dan 2, realisasi 90% laporan *Stunting*.

Jika pelaporan tidak dilakukan tepat waktu oleh aparatur desa, dana pencairan akan hangus. Di Desa Neglasari, pelaporan selalu dilakukan tepat waktu, sehingga dana selalu ditransfer tepat waktu.

5. Pertanggungjawaban

Pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa merupakan proses menyampaikan hasil kerja selama periode tertentu. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kepala Desa Neglasari menjelaskan bahwa Desa Neglasari melakukan musyawarah umum setiap tiga bulan sekali untuk membahas realisasi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).

Tahapan Pengelolaan Dana Desa dalam proses pelaksanaan Pencegahan *Stunting* di Desa Neglasari

Dalam Analisis data tentang tahapan manajemen keuangan desa dalam proseas pelaksanaan pengendalian *Stunting* di Desa Neglasari ini akan dibahas secara berurutan dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengevaluasian.

1. Perencanaan

Penelitian di Desa Neglasari memperlihatkan bahwa persiapan administrasi dana desa untuk program *Stunting* memenuhi ketentuan



kebijakan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Proses perancangan di Desa Neglasari melibatkan langkah-langkah berikut, Pembuatan RPJM Desa (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah) untuk jangka waktu 6 tahun, Penyusunan Raperdesa (Rancangan Peraturan Desa) tentang RPJMDes oleh Sekretaris Desa, Pembahasan dan persetujuan bersama BPD, Kepala Dusun, dan masyarakat, Penjabaran RPJM Desa ke dalam RKPDes, penyusunan Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APBDesa, serta Penyerahan Raperdes APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mendukung prinsip transparansi sebagaimana dijelaskan dalam teori George R. Terry.

2. Pelaksanaan

Berlandaskan hasil di Desa Neglasari diketahui bahwa tahapan pelaksanaan dalam program pencegahan *Stunting* telah selaras dengan kebijakan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang manajemen Keuangan Desa dan didukung teori dari George R. Terry, Dimana Pemerintah Desa Neglasari melaksanakan Proses penyaluran dana desa melibatkan beberapa tahapan penting, perancangan Rencana Anggaran Biaya (RAB), penyediaan barang dan jasa, permohonan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pembayaran, Penerbitan kwitansi, Penggeraan buku kas pembantu kegiatan oleh pelaksana kegiatan dan bendahara desa, Persetujuan petinggi desa atas semua rencana kegiatan, Pengawasan oleh pihak desa pelaksanaan dana desa untuk mengetahui pelaksanaan tugas yang diberikan selaras dengan ketetapan juga sasaran yang akan dicapai.

Proses pengorganisasian dalam pelaksanaan program pencegahan *Stunting* di Desa Neglasari sesuai dengan pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang penataan Keuangan Desa dan prinsip-prinsip manajemen yang dijelaskan oleh George R. Terry.

3. Penatausahaan

Tahapan penatausahaan dalam program pencegahan *Stunting* di Desa Neglasari memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang penataan anggaran Desa dan didukung teori dari George R. Terry, Dimana dalam proses penatausanhan keuangan desa Bendahara memegang tanggungjawab penuh atas pengelolaan masuk dan keluarnya dana. Penatausahaan ini dimulai dari bendahara menerima, menyimpan, menyertorkan, menatausahkan, mencatat setiap transaksi pemasukan dan belanja, melalukan penutupan buku laporan setiap akhir bulan serta melaporkan dokumen tersebut. Dalam pelaksanaan penatausahaan bendahara desa bisa dibantu dengan Penatausahaan dana desa untuk kegiatan penanggulangan *Stunting* di Desa Neglasari



melibatkan penggunaan buku kas umum, buku pajak, dan buku bank. Bendahara mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yang dilakukan oleh tim TPPS dan harus disertakan bukti nota maupun kwitansi yang sah.

Berdasarkan pemaparan tersebut diketahui bahwa proses Pelaksanaan pencegahan *Stunting* di Desa Neglasari ini memenuhi ketentuan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengembangan Keuangan Desa dan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang dijelaskan oleh George R. Terry.

4. Pelaporan

Tahapan pelaporan dalam pelaksanaan program pencegahan *Stunting* di Desa Neglasari memenuhi ketetapan kebijakan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai penataan anggaran Desa dan didukung dengan teori dari Geoge R. Terry, Dimana pemerintah Desa Neglasari selalu melakukan pelaporan secara tepat waktu sesuai dengan Keputusan pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa proses pengevaluasian terkait pelaksanaan pencegahan *Stunting* di Desa Neglasari ini sudah dilakukan memenuhi pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa dan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang dijelaskan oleh George R. Terry.

5. Pertanggungjawaban

Dijelaskan tahapan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program pencegahan *Stunting* di Desa Neglasari memenuhi pedoman kebijakan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang administrasi Keuangan Desa dan didukung dengan teori dari Geoge R. Terry, Dimana Pemerintah desa Neglasari melakukan musyawarah umum yang membahas realisasi pertanggungjawaban APBDesa setiap 3 bulan sekali.

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa tahapan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan pencegahan *Stunting* di Desa Neglasari ini sudah dilakukan sejalan dengan aturan pemerintah yang memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai penataan Keuangan Desa dan juga teori dari George R. Terry.

KESIMPULAN

Didukung oleh hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses perencanaan pengelolaan dana desa untuk pencegahan *Stunting* di Desa Neglasari sudah selaras dengan kebijakan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang manajemen Keuangan Desa dan prinsip-prinsip manajemen yang dijelaskan oleh George R. Terry.



2. Proses pelaksanaan program pencegahan *Stunting* di Desa Neglasari telah sejalan dengan pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan prinsip-prinsip manajemen yang dijelaskan oleh George R. Terry. Semua pemasukan dan pembiayaan dana desa diperkuat oleh bukti yang sah serta lengkap.
3. Proses pencatatan program pencegahan *Stunting* di Desa Neglasari sudah selaras dengan aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang penataan Keuangan Desa dan prinsip-prinsip manajemen yang dijelaskan oleh George R. Terry. Bendahara desa secara teratur mendapatkan, menyisihkan, menyerahkan, serta mencatat semua pemasukan dan pembiayaan dana, serta membuat laporan bulanan.
4. Proses pelaporan pelaksanaan program pencegahan *Stunting* di Desa Neglasari telah sejakan dengan pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengembangan Keuangan Desa dan prinsip-prinsip manajemen yang dijelaskan oleh George R. Terry. Kepala Desa Neglasari secara berkala menyampaikan laporan realisasi penggunaan APBDesa kepada Bupati, setelah diverifikasi oleh kecamatan.
5. Proses pertanggungjawaban pelaksanaan program pencegahan *Stunting* di Desa Neglasari telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan prinsip-prinsip manajemen yang dijelaskan oleh George R. Terry. Kepala Desa Neglasari secara berkala menginformasikan laporan pertanggungjawaban penggunaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldiansyah, M. A., & Permana, Y. F. (2024). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus Pada Kantor Desa Mekarmukti Bandung Barat. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(3), 105–112.
- Kusmayadi, Dicki, and Helmalia Putri Utami. 2024. Analisis penerapan manajemen resiko keuangan pada UMKM Meunipolos (16 Oktober 2024). (Vol.XXXII Nomor 5 – ISSN 26543915).
- R., Irawan Supriyadi, E., & Mediyastuti Sofyan, M. (2022). Kebijakan Dana Desa dalam Mendukung Intervensi Penurunan Stunting di Desa. <https://doi.org/10.52496/identitas.v2i1.217>
- Manajemen Keuangan. (2024). MANAJEMEN KEUANGAN (D. Henry Jirwanto, Ed.; Manajemen Keuangan). www.penerbitazkapustaka.com
- Mashita, J., Maya, S., & Pencegahan Stunting Melalui Pemberdayaan



- Ekonomi Keluarga, P. (n.d.). Al-Ijtima: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat PENCEGAHAN STUNTING MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA.
- Muchid, M., Utami, T., & Zunariyah, S. (2024). Implementasi Pengalokasian Dana Desa pada Program Pencegahan Stunting di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. <https://doi.org/10.38035/jihhp>
- Muni, W. R., Suratman, A. R., Anggraini, L. P., Melkiano, L., Dawu, T., Widya, U. K., & Kupang, M. (Juli, 2024). ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) UNTUK MENGATASI STUNTING DI DESA KESETNANA. In Jurnal Keuangan dan Manajemen Akuntansi (Vol. 06, Issue 3). <https://journalpedia.com/1/index.php/jkma>
- Musthafa. (2017). Fungsi dan Tujuan Menejemen keuangan. Fungsi Dan Tujuan Manajemen Keuangan, 4–6.
- Permendesa Nomor 13 Tahun 2020. (n.d.).
- Permendesa-PDTT-No.-13-Tahun-2020-ttg-Prioritas-Penggunaan-DD-Tahun-2021. (2020). Permendesa-PDTT-No.-13-Tahun-2020-ttg-Prioritas-Penggunaan-DD-Tahun-2021. Permendesa-PDTT-No.-13-Tahun-2020-Ttg-Prioritas-Penggunaan-DD-Tahun-2021.
- Sonbay, Y. Y., Manehat, B. Y., Odriana, M., Moi, V., Lian, Y. P., Nay, Y. A., Pah, V. C., Dawu, L. M. T., Program,), Akuntansi, S., Ekonomika, F., Bisnis, D., Katolik, U., & Mandira, W. (2023). PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENGATASI STUNTING DI DESA POLLO. Community Development Journal, 4(6), 12546–12552.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
- Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) No 16 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa.
- Undang Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

